



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ 93 /KEP/429.011/2022  
TENTANG  
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten;
  - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
  - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/77/KEP/429.011/2020 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 21 Januari 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/93/KEP/429.011/2022  
 TENTANG  
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK  
 SOSIAL KABUPATEN BANYUWANGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
 KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	a. Ketua b. Wakil Ketua c. Wakil Ketua d. Wakil Ketua e. Wakil Ketua f. Wakil Ketua g. Wakil Ketua	Bupati Banyuwangi Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Komandan KODIM 0825 Banyuwangi Komandan LANAL Banyuwangi Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	Sekretaris  Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Wakil Sekretaris III	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Kabag Ops Polresta Banyuwangi Pasi Ops Kodim 0825 Banyuwangi Kasie Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi
3.	Anggota	a. Kasat Intel Polresta Banyuwangi b. 1 (satu) unsur Inspektorat Kab. Banyuwangi c. 1 (satu) unsur Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi d. 1 (satu) unsur Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi e. 1 (satu) unsur BAPPEDA Kab. Banyuwangi f. 1 (satu) unsur BPKAD Kab. Banyuwangi g. 1 (satu) unsur Dinas PMD Kab. Banyuwangi h. 1 (satu) unsur Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi i. 1 (satu) unsur BAPPEDA Kab. Banyuwangi j. 1 (satu) unsur Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi k. 1 (satu) unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Banyuwangi l. 1 (satu) unsur Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi m. 1 (satu) unsur DPU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman Kab. Banyuwangi n. 1 (satu) unsur DPU Pengairan Kab. Banyuwangi o. 1 (satu) unsur Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi p. 1 (satu) unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi q. 1 (satu) unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi r. 1 (satu) unsur SATPOL PP Kab. Banyuwangi s. 2 (dua) unsur Polresta Banyuwangi t. 1 (satu) unsur Kodim 0825 Banyuwangi

	<ul style="list-style-type: none"><li>u. 1 (satu) unsur LANAL Banyuwangi</li><li>v. 1 (satu) unsur Kejaksaan Negeri Banyuwangi</li><li>w. 3 (tiga) Unsur Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi</li><li>x. 1 (satu) unsur Bidang Budaya Politik dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi</li><li>y. 1 (satu) unsur Bidang Bina Idiologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi</li><li>z. 1 (satu) unsur Komisi DPRD Kab. Banyuwangi</li><li>aa. 2 (dua) unsur BPN Banyuwangi</li><li>bb. 2 (dua) unsur Kantor Kementerian Agama Banyuwangi</li><li>cc. 2 (dua) unsur FKUB</li><li>dd. 1 (satu) unsur Camat</li><li>ee. 1 (satu) unsur Kades/Lurah</li></ul>
--	---

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS